

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

M. Rizqa Anas Fawzi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

rizqaanas@gmail.com

Suatra Putrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

suatra_putrawan@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai akibat wanprestasi yang timbul dari transaksi elektronik yang dapat mengancam penjual dan pembeli pada saat melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan media online . Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik serta akibat hukum yang timbul apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan menelaah pustaka dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh penjual barang diantaranya yakni mengirim barang tidak sesuai kesepakatan dan barang yang dikirim tidak tepat waktu sesuai kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. sedangkan wanprestasi yang dilakukan pembeli yakni keterlambatan membayar, pembayaran tidak sesuai kesepakatan, dan tidak melakukan pembayaran. Serta terdapat akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi baik oleh penjual maupun pembeli berupa ganti kerugian.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Online

Abstract

At Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions does not clearly regulate the consequences of default arising from electronic transactions that could threaten sellers and buyers when entering into a sale and purchase agreement with online media . This writing aims to find out the forms of defaults in electronic transactions as well as the legal consequences that arise when a business actor defaults in an online purchase agreement. This writing uses the normative writing method, the method or method used in legal research carried out by examining the literature and addressed the written regulations. The study results show that there are various forms of defaults in electronic transactions carried out by goods sellers including sending goods that are not in accordance with the agreement and goods that are sent not on time according to a predetermined agreement. while defaults made by buyers are late payments, payments not according to agreement, and not making payments. And there are legal consequences for those who commit default by both the seller and buyer in the form of compensation.

Key Words : Sale and Purchase Agreement, Breach of Contract, Online

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin berkembang pesat di sebagian besar negara yang ada di dunia. Bukan hanya bidang teknologi dan informasi saja yang mengalami kemajuan tetapi dalam bidang ekonomi, social, budaya, dan hukum juga mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu contoh perkembangan teknologi dan informasi yakni adanya suatu perkembangan internet. Saat ini internet bukan lagi merupakan hal baru atau suatu hal yang langka dan mewah untuk kalangan tertentu (masyarakat menengah ke atas saja yang bias menikmatinya. Zaman sekarang internet bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tetapi internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari pada setiap kalangan masyarakat banyak. Masyarakat yang mengakses internet dengan mudah dan cepat bukan hanya masyarakat atau warga pada suatu negara maju saja

Masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia juga dapat pelayanan internet dan mengakses secara mudah dengan kemampuan-kemampuan fasilitas yang dimiliki oleh negara masing-masing. Perkembangan internet berdampak pada kemajuan negara dan masyarakatnya dalam menggunakannya untuk keperluan yang bisa diatasi secara cepat dan mudah sehingga menjadikan internet salah satu bentuk gaya hidup. Adanya internet, telah mengubah banyak hal aspek dalam kehidupan manusia menjadi lebih mudah seperti informasi bisa diakses dengan mudah, masyarakat bisa membeli barang atau jasa dengan jelas dan mudah ataupun berkomunikasi antara satu dengan lain jauh lebih efektif dengan menggunakan teknologi yang maju pada internet.¹ Hal ini berkaitan dengan adanya manfaat dari Teknologi Informasi itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin bertransaksi tidak perlu bertatap muka melainkan cukup dengan teknologi komputer maupun telekomunikasi serta teknologi informasi ini memberikan kemudahan berkomunikasi tanpa dihalangi batas-batas teritorial.² Dari adanya kemanfaatan dari Teknologi Informasi tersebut, banyak pihak yang melakukan transaksi online atau biasa disebut dengan bisnis online. Salah satunya yakni adanya transaksi jual beli online yang subjek hukumnya yaitu konsumen dan pelaku usaha.³ Adanya kemanfaatan teknologi informasi ini mengenai keakuratan atas informasi, ketepatan waktu penggunaan informasi dan kelengkapan informasi yang diberikan maka dapat meningkatkan minat menggunakan situs jual beli online.

Internet merupakan jaringan fisik dari berbagai perangkat komputer yang terhubung secara global. Era masyarakat modern seperti sekarang ini, internet dijadikan alternatif sumber informasi pertama yang dapat diakses seseorang untuk memenuhi kebutuhan akan suatu informasi tertentu. Pengguna bisa melihat barang

¹ Dewi, Niluh Putu Yorika, and I. Ketut Suardita. "KEDUDUKAN REKLAME DALAM JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8. hal.3

² Lukito, Imam. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan e-Commerce." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367. Hal.350

³ Berata, Bagus Made Bama Anandika, and IGN Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016). hal.3

yang dicari hanya dengan sekali klik pada komputer yang terhubung dengan jaringan internet tanpa harus datang ke toko fisik secara langsung, dari hal tersebut secara tidak langsung pengguna telah merasakan dampak kemudahan dalam menerapkan teknologi informasi yang telah berkembang.

Media internet yang paling banyak digunakan dalam jual beli berdasarkan studi cuponation yakni tokopedia dengan jumlah pengunjung melalui web mobile 863,056,416 (72.35%) sedangkan pengunjung melalui desktop berjumlah 329,823,447 (27.65%) pada tahun 2019.⁴ Akan tetapi kemajuan internet dapat berdampak buruk bagi masyarakat karena dengan mudah diaksesnya internet maka banyak terjadi penipuan informasi atau jasa dan barang yang tidak sesuai dengan pemufakatan bersama yang disepakati pada laman internet yang dibuat oleh pelaku usaha. Dimana hal itu merupakan wanprestasi oleh pelaku usaha online (penjual) kepada konsumen serta akibat hukumnya. Sebaliknya, konsumen dapat melakukan suatu tindakan yang merugikan pelaku usaha online. Karena pada dasarnya pelaku usaha harus mempunyai kewajiban itikad baik dalam suatu kegiatan usahanya kepada suatu customer⁵. Itikad baik dapat menimbulkan kepercayaan satu dengan yang lain antara penjual dan customer sehingga menimbulkan hubungan yang baik⁶.

Pelaku usaha online (penjual) dan konsumen (pembeli) masih kurang memahami tentang cara menjual suatu barang atau jasa ataupun cara membeli suatu barang dengan perantara internet. Serta perjanjian yang biasa dilakukan dalam perjanjian jual beli online itu merupakan perjanjian baku sehingga pelaku usaha lebih leluasa dalam melakukan kecurangan atau kenakalan demi menguntungkan dirinya yang menimbulkan akibat hukum kepada *customer*. Terlebih lagi, baik *customer* maupun pelaku usaha atau penjual tidak terlalu memahami secara jelas peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha online tersebut dikarenakan juga adanya ketidakjelasan atau keaburan pasal-pasal pada norma seperti salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik ?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik ?

⁴ [https://www.cuponation.co.id/magazin/situs-belanja-online-terpopuler-sepanjang-tahun-2019_Diakses pada 16 April 2020](https://www.cuponation.co.id/magazin/situs-belanja-online-terpopuler-sepanjang-tahun-2019_Diakses%20pada%2016%20April%2020)

⁵ Darmawan, I. Putu Adi, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Pertanggungjawaban Distributor Telepon Pintar Akibat Kerugian Pada Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-19. hal.9

⁶ Putra, Gede Nopta Ari, and I. Made Dedy Priyanto. "ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMPERKUAT KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-17. hal.13

1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah dan mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik serta untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini beranjak dari masalah hukum yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan tafsir pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menimbulkan pertentangan bagi penjual dan pembeli. Penelitian *normatif* dipergunakan dalam Penelitian ini, yang mana penelitian *normatif/doctrinial* yakni suatu penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai bangunan dari system norma. Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach*/perundang-undangan, pendekatan *conceptual approach*/konseptual, dan pendekatan *case approach*/kasus. Bahan hukum pada penulisan ini berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan wanprestasi, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum serta bahan hukum tersier seperti Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik

Suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya pasti memiliki sebuah hubungan hukum satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak pada perjanjian merupakan subjek hukum selain badan hukum. Pihak yang ada di perjanjian tersebut mempunyai ikatan terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan jual beli merupakan pihak penjual mengikat diri kepada pihak pembeli untuk memindah tangankan benda dengan memperoleh pembayaran⁷. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana beberapa orang berjanji melakukan suatu hal yang telah disepakati sebelumnya yang menimbulkan perikatan antara pihak-pihak oleh pembuat perjanjian⁸. Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian itu sendiri. Diantaranya unsur *essensialia* yakni eksistensi perjanjian ditentukan mutlak. Kemudian unsur *naturalia*, unsur ini diatur dalam undang-undang akan tetapi boleh disingkirkan atau digantikan. Unsur *accidentalialia* dimana unsur ini bersifat tambahan. Adapun juga asas-asas yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme*, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan.

⁷ Puspita, Made Indah. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014). hal.1

⁸ Setiawan I. Ketut Oka, "Hukum perikatan." *Sinar Grafika, Jakarta* (2018), hal.5

Perkembangan saat ini, perjanjian banyak sekali jenisnya yang terdiri atas perjanjian sepihak dan timbal balik, perjanjian cuma-cuma dan atas beban, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian konsensual dan riil, perjanjian *obligatoir* dan kebendaan, perjanjian formal, perjanjian *liberatoir*, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, dan perjanjian campuran.⁹ Seiring berjalannya waktu perjanjian mengalami perkembangan dikarenakan adanya teknologi sehingga munculnya ada perjanjian melalui sistem elektronik salah satunya yakni perjanjian jual beli online. Mengenai informasi dalam perjanjian secara online dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perjanjian secara online ini sering digunakan pelaku usaha yang menjalankan dagangannya di media online agar lebih praktis melakukan transaksi elektronik atau biasa disebut *e-commerce*¹⁰.

E-commerce sendiri merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan transaksi antara pedagang dengan pembeli atau yang disebut dengan *buyer* dan *merchant* dengan suatu media yang disebut dengan internet. Pemesanan melalui media internet ini dapat membuat kedua pihak tak harus bertatap muka tetapi tetap dapat melakukan pemesanan, pengiriman hingga sistem membayar pun dapat dikomunikasikan melalui internet termasuk tawar menawar yang biasa dilakukan di pasar konvensional. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia berbeda.

Meskipun dilakukan melalui *e-commerce*, perjanjian itu tetap berjalan seperti biasa meskipun berada pada dunia yang berbeda, tetapi kendala terbesar dalam system perjanjian *e-commerce* ini adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada perjanjian apapun itu pasti ada saja pihak dari pembeli (konsumen) atau penjual (pelaku usaha) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau haknya untuk mendapatkan suatu keuntungan baginya tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan customer sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak¹¹. Misalnya saja pelanggaran perjanjian seperti seseorang yang melakukan sebuah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau biasa disebut tindakan Penipuan. Tindakan penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Pelanggaran tersebut biasa dikenal dengan istilah Wanprestasi. Mengenai Wanprestasi terdapat pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan, "Mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dilaksanakan suatu

⁹ *Ibid.*, hal. 49-56

¹⁰ Wicaksono, Bima Bagus, and Desak Putu Dewi Kasih. "IMPLEMENTASI SYARAT KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10: 1-11. hal.3

¹¹ ricahyadinata, Komang Agus Wahyu, and AA Ketut Sukranatha. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI UD. INTAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-14. hal.8

perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lengah untuk menyanggupi perikatan ataupun sesuatu yang wajib diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melebihi dari waktu telah ditentukan". Perkataan wanprestasi tersebut berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti prestasi buruk.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik terdapat beberapa bentuk dari posisi pelaku usaha (penjual) :

1. Barang Kiriman Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Ditetapkan Sebelumnya.

Komunikasi merupakan hal penting dalam melakukan sebuah perjanjian atau perikatan apalagi secara online. Karena kita berhubungan hanya sebatas internet maka komunikasi harus baik jika tidak maka terjadi komunikasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil.

2. Melakukan Pengiriman Barang Tetapi Waktu Pengirimannya Terlambat. Pihak penjual melakukan pengiriman terlambat kepada pembeli disebabkan dua faktor yakni :

- a. Adanya unsur kesengajaan dari penjual

Keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan penjual kepada konsumen dikarenakan persediaan barang yang dipesan sedang habis. Bisa juga karena kesalahan pembuatannya sehingga pihak penjual sengaja melakukan keterlambatan dalam pengiriman. Konsumen merupakan setiap pemakai jasa atau barang untuk-nya atau orang lain¹².

- b. Adanya unsur keadaan memaksa

Keadaan memaksa yaitu keadaan dimana prestasi tidak dapat dipenuhi oleh *party* penjual dikarenakan terjadinya suatu peristiwa bukan kesalahannya. Peristiwa yang tidak dapat diduga atau diketahui nantinya terjadi pada saat pembuatan permufakatan.

Bentuk Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik dari posisi pembeli :

1. Keterlambatan Membayar

Transaksi ialah kegiatan yang dilakukan seseorang menyebabkan berkurang atau bertambahnya kekayaan.¹³ Sebelum menerima barang pada suatu pembelian pasti adanya suatu transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan jika terlambat maka ia tidak memenuhi prestasinya dan melanggar hak penjual atau terlambat melakukan prestasinya.¹⁴

¹² Cahya, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna, and I. Wayan Parsa. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA BARANG PADA LABEL DAN HARGA KASIR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 1-17. hal.2

¹³ Dewi, Rai Agustina, and I. Nyoman Suyatna. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2: 1-13. hal.5

¹⁴ Setiawan I Ketut Oka, "Hukum perikatan." *Sinar Grafika, Jakarta* (2018), hal.19

2. Tidak Melakukan Pembayaran
Pembeli biasanya melakukan suatu pembayaran setelah barang datang ada juga bayar uang muka dulu baru melunasinya nanti. Meskipun begitu ada saja pembeli yang tidak melakukan pembayaran padahal penjual sudah melakukan kewajiban yang telah disepakatinya. Hal tersebut merupakan wanprestasi.
3. Pembayaran Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan
Pada transaksi yang dilakukan oleh pembeli sudah ditentukan harga yang dibayar sesuai kesepakatan dengan penjual. Akan tetapi pembeli membayar kurang dari harga yang sudah ditentukan.

3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Penjual Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online

Suatu persetujuan jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan *customer* memiliki ikatan satu sama lain meskipun tidak langsung bertemu melainkan dengan media internet serta perjanjian yang didalamnya secara sepihak atau perjanjian baku oleh pelaku usaha.¹⁵ Jual beli bisa dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1458 menyebutkan, "Jual beli dianggap sudah terjalin antara *party* pembeli dan penjual, lekas sesudah orang-orang itu memperoleh kesepakatan tentang barang dan harganya, walaupun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayar".

Dalam jual beli secara online terdapat pihak yang terkait yakni :

1. Penjual yang menawarkan produk di internet itu sebagai pelaku usaha online
2. Pembeli, seseorang yang ingin melakukan transaksi pembelian terhadap suatu produk tawaran dari pelaku usaha melalui media online
3. Bank memiliki peran untuk menyalurkan uang (dana) dari konsumen kepada penjual selaku pelaku usaha dikarenakan transaksi itu dilakukan secara online dimana pembeli dan penjual secara tidak langsung melakukan transaksi tanpa bertemu.
4. Provider selaku penyedia jasa layanan internet

Perjanjian Online dikatakan sah apabila : a) para pihak bersepakat, b) dilakukan oleh seseorang yang cakap, c) hal-hal tertentu, d) objek dari transaksi harus sesuai dengan peraturan perundangan.¹⁶ Penjual (pelaku usaha) harus memberi informasi secara terperinci, jujur, dan akurat atas produk yang di jualnya melalui media online kepada konsumen (pembeli) hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebaliknya, pembeli disini harus berkewajiban dalam hal membayar barang yang dibelinya sesuai kesepakatan dengan penjual nantinya pembeli akan mendapatkan haknya berupa produk atau barang yang dibeli olehnya. Sedangkan penjual memiliki kewajiban mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli dari transaksi yang dilakukan sesuai perjanjian

¹⁵ Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016). hal.3

¹⁶ Ramadhona, Bella Citra, and Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-5. hal.9

secara online tersebut. Jika hak dan kewajiban pembeli ataupun penjual tidak melakukannya dengan baik serta tidak memenuhi prestasi tersebut maka pihak yang tidak menerima haknya dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi. Ganti kerugian akibat wanprestasi diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243 sampai pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁷. Wanprestasi berarti ketiadaan kewajiban dan hak dalam perjanjian, suatu isi dari perjanjian harus dilaksanakan. Digunakan istilah pelaksanaan kesepakatan dalam bahasa Indonesia untuk wanprestasi.¹⁸

Penjual dalam perjanjian jual beli secara online mempunyai hak dan kewajibannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha :

1. Hak Pelaku Usaha diatur pada pasal 6 UU No 8 Tahun 1999 menjelaskan, "hak pelaku usaha yakni menerima bayaran yang sepadan dengan permufakatan terkait harga dan keadaan jasa dan/atau barang yang diperjualkan. Berhak atas perlindungan hukum dari pelanggan yang berkelakuan buruk."
2. Kewajiban Pelaku Usaha terdapat pada pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 menyatakan, "kewajiban pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha serta menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan benar memaparkan cara pemakaian, perbaikan dan pemeliharaan. Menjamin mutu jasa atau barang, memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika jasa atau barang yang dimanfaatkan atau diterima tidak sesuai dengan perjanjian."

Adapun kewajiban utama yang melekat pada pelaku usaha atau penjual online diantaranya :

1. Mengasihkan hak milik atas barang yang dijual. Menyerahkan hak milik meliputi perbuatan-perbuatan yang berdasarkan hukum dibutuhkan untuk memindahkan hak milik atas barang yang dijual tersebut dari penjual kepada *customer*.
2. Bertanggung jawab kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan kerusakan tersembunyi pada barang. Konsekuensi dari jaminan yang diserahkan penjual kepada pembeli yaitu barang yang dijual adalah benar barang miliknya sendiri yang bebas dari beban atau tuntutan suatu pihak.

Prinsip tanggung jawab mutlak yang berlaku dalam terjadinya wanprestasi pada saat dilakukannya transaksi jual beli dengan sistem elektronik oleh penjual dan pembeli. Lemahnya kedudukan pembeli dalam transaksi elektronik menjadikan tanggung jawab mutlak atau sepenuhnya berada pada penjual/pelaku usaha online dimana pelaku usaha juga bertanggungjawab atas kegiatan usaha yang dilakukannya¹⁹. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁷ Salim, H. S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)." *Jakarta: Sinar Grafika* (2002).hal.181

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono. "Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan." (1991).hal. 17

¹⁹ Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-14. hal.10

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “ jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi “. Pada transaksi elektronik, *party* yang wajib menanggung yakni *party* yang melakukan wanprestasi dalam hal ini perbuatan itu dilaksanakan oleh penjual. Akibat hukum bagi pihak yang berkewajiban melakukan prestasi tetapi melakukan wanprestasi yakni :

1. Debitur wajib menerima perubahan resiko semenjak timbulnya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Debitur wajib ganti rugi yang dirasakan oleh pihak yang memiliki hak memperoleh prestasi (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Debitur wajib melunasi pembayaran perkara apabila diperkarakan dipengadilan (pasal 181 ayat (1) HIR).
4. Debitur wajib memperkenankan pemutusan permufakatan bersama diiringi dengan mengganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pelaku usaha atau penjual yang memiliki kewajiban dalam menjalankan suatu prestasinya akan tetapi dia tidak melakukan prestasinya atau dapat dikatakan wanprestasi maka pelaku usaha diharuskan ganti kerugian akan tetapi kewajiban ganti kerugian itu baru dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Seseorang tersebut memang telah lalai melakukan wanprestasi
2. Seseorang tersebut tidak lagi dalam suatu keadaan yang memaksa
3. Seseorang tersebut tidak melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap tuntutan ganti rugi kepadanya yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan
4. Seseorang tersebut sudah menerima pernyataan somasi atau lalai

Apabila pelaku usaha atau penjual online tidak bertanggungjawab setelah melakukan wanprestasi pada alur pembayaran elektronik maka *customer* dapat menuntut pelaku usaha melalui alur hukum yang telah ditentukan pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal tersebut menjabarkan bahwa setiap orang bisa mengajukan gugatan pada pihak yang merugikannya di dalam alur pembayaran online dan penyelesaian perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternative. Hal ini dikarenakan diakuinya suatu alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Alat bukti elektronik tersebut berupa bukti *transfer*, email yang menyatakan suatu permufakatan untuk pembelian, dan juga identitas pelaku usaha beserta rekeningnya seperti nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening pelaku usaha tersebut.

4. Penutup

4.1 Simpulan

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi pada perjanjian jual beli dalam transaksi elektronik yakni berupa melakukan pengiriman barang tetapi tidak tepat waktu, barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan, melakukan pembayaran tidak tepat waktu, melakukan pembayaran tidak sesuai kesepakatan, dan tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, kemudian bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik dapat dilakukan oleh pihak pembeli maupun pihak penjual pada saat melakukan kesepakatan jual beli melalui sistem elektronik.
2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam perjanjian jual beli online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara jelas. Akibat Hukum Wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pihak yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti kerugian, menerima peralihan resiko, membayar biaya perkara dan melakukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang dirugikan.

4.2 Saran

1. Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli online tersebut seharusnya lebih dibuat secara jelas baik dalam suatu muatan teori maupun pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undang agar pelaku usaha maupun *customer* memahami dan mengerti akan hal apa saja yang termasuk dalam bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli online tersebut.
2. Seharusnya pihak pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan atau penjelasan khususnya dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar tidak terjadi kerancuan mengenai hal akibat hukum sehingga masyarakat baik pelaku usaha atau *customer* memahami akibat hukum apa saja yang dapat timbul jika melakukan suatu wanprestasi dan dengan memahami hal tersebut membuat masyarakat akan menghindari perbuatan wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018).

Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, (Bandung, Sumur, 1991).

JURNAL :

Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA

- EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-14.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika, and IGN Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Cahya, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna, and I. Wayan Parsa. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA BARANG PADA LABEL DAN HARGA KASIR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 1-17.
- Darmawan, I. Putu Adi, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Pertanggungjawaban Distributor Telepon Pintar Akibat Kerugian Pada Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-19.
- Dewi, Niluh Putu Yorika, and I. Ketut Suardita. "KEDUDUKAN REKLAME DALAM JUAL BELI BARANG SECARA ONLINE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8.
- Dewi, Rai Agustina, and I. Nyoman Suyatna. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2: 1-13.
- Lukito, Imam. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan e-Commerce." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367. Hal.350
- Puspita, Made Indah. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014).
- Putra, Gede Nopta Ari, and I. Made Dedy Priyanto. "ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMPERKUAT KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-17.
- Ramadhona, Bella Citra, and Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-5.
- Tricahyadinata, Komang Agus Wahyu, and AA Ketut Sukranatha. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI UD. INTAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-14
- Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Wicaksono, Bima Bagus, and Desak Putu Dewi Kasih. "IMPLEMENTASI SYARAT KECAKAPAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10: 1-11.

INTERNET :

<https://www.cuponation.co.id/magazin/situs-belanja-online-terpopuler-sepanjang-tahun-2019>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk wetboek, Diterjemahkan oleh Prof.R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta.